



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen bisnis perusahaan untuk berperilaku etis, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat sekitar perusahaan yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. bahwa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Landak merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah Sasaran adalah wilayah yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum Pelaksana TSLP adalah wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi yang dibentuk untuk melaksanakan program TSLP.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah; dan

- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar nasional dan standar internasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Bagian Ketiga Asas dan Ruang Lingkup Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSLP berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- e. Partisipatif dan aspirasi;
- f. Keterbukaan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan.

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan peningkatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan program – program pemerintah daerah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB III PELAKSANAAN TSLP

Pasal 7

- 1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP.
- 2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik kantor pusat, cabang maupun unit pelaksana yang berkedudukan dan/atau melakukan kegiatan usaha di daerah.
- 3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab social dan lingkungan dunia usaha dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah serta peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. TSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB IV PROGRAM TSLP

Pasal 9

- 1) Program TSLP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro,kecil dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- 2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.

Pasal 11

- 1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian usaha masyarakat di wilayah sasaran.
- 2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi usaha;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 12

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dalam bentuk:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial pengembangan budaya dan pelesarian budaya, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial, agama dan kepercayaan;
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; dan
- g. bantuan dibidang pelestarian dan pengembangan budaya.

Pasal 13

- 1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSLP agar program-program TSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- 2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum pelaksana TSLP.
- 3) Forum pelaksana TSLP terdiri dari unsur perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.
- 4) Pembentukan forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- 1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum pelaksana TSLP.
- 2) Forum pelaksana TSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- 3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 15

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan wajib melibatkan peran serta masyarakat.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 16

- 1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.
- 2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- 1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- 1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi tertulis
 - b. pembatasan keiata perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan ijin kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal.
- 2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan saksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Forum pelaksana TSLP yang sudah terbentuk, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Oktober 2016

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD


JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
Pada Tanggal 21 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD
ALPIUS

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK



YULIUS, SH
NIP. 19660608 199303 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selain itu dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat (TSLP) merupakan sebuah konsep yang melibatkan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik, sehingga mampu mendukung peri kehidupan dan makhluk hidup lainnya.

Pemahaman tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan di kalangan dunia usaha, masyarakat dan pemerintah masih terdapat perbedaan, sehingga mendorong pemerintah untuk mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab social secara terprogram dengan merujuk konsep TSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, antara lain:

- a. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- b. Kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.
- c. Kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bias membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.

Kesadaran tentang pentingnya TSLP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas public, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan.

Bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi social ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah pelaksanaan TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSLP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Dan sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility : United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility : ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TSLP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Huruf b Yang dimaksud dengan Standar International antara lain meliputi (ISO26000):

1. Tatalaksana organisasi yang baik
2. Hak Asasi Manusia
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik
4. Lingkungan hidup
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat
6. Isu Konsumen (Perlindungan)
7. Keterlibatan dengan masyarakat

Acuan yang juga menjadi Standar Internasional (SA8000) adalah:

1. Beroperasi legal
2. Menerapkan *good business ethic*
3. *Good corporate governance*
4. *Good corporate citizenship*
5. *Social relationship*
6. *Standar voluntary – mandatory*

Pasal 2

Huruf b Yang dimaksud dengan Standar International antara lain meliputi

(ISO26000):

1. Tatalaksana organisasi yang baik
2. Hak Asasi Manusia
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik
4. Lingkungan hidup
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat
6. Isu Konsumen (Perlindungan)
7. Keterlibatan dengan masyarakat

Acuan yang juga menjadi Standar Internasional (SA8000) adalah:

1. Beroperasi legal
2. Menerapkan *good business ethic*
3. *Good corporate governance*
4. *Good corporate citizenship*
5. *Social relationship*
6. *Standar voluntary – mandatory*

Pasal 3
huruf d Yang dimaksud dengan “pihak yang tidak berwenang” adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan pungutan liar dengan mengatasnamakan masyarakat.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan *bantuan* adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud perusahaan yang secara langsung mengelola sumberdaya alam adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber

daya alam.

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2), Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan unsur pemerintahan adalah aparatur pemerintahan Desa atau Kecamatan dimana perusahaan itu berada. Sedangkan unsur masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas